

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP HAK EKSEKUSI BENDA JAMINAN OLEH KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN

Komang Ayu Ananda Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayuanandaputri20@gmail.com
Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewarudy1959@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p14>

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini yaitu memahami kedudukan dan konsekuensi adanya putusan pailit debitur dari pengadilan pada penerapan hak eksekusi benda jaminan oleh kreditur separatis. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan. Hasil dari studi menerangkan bahwa kreditur separatis dalam Undang-Undang Hak Tanggungan diberikan kedudukan sebagai kreditur preferen yang memiliki kewenangan dalam mengeksekusi sendiri objek hak tanggungan, sedangkan Undang-Undang Kepailitan memberikan kreditur separatis kedudukan yang diutamakan namun terdapat pembatasan dalam hak eksekusinya. Sehingga kreditur separatis tetap memiliki hak tanggungan serta tetap memiliki hak prefensi dalam eksekusi objek hak tanggungan meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan pernyataan pailit. Namun pelaksanaan hak eksekusi kreditur akan mengalami penangguhan selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit debitur diucapkan.

Kata kunci: Kreditur Separatis, Jaminan Benda, Kepailitan.

ABSTRACT

The purpose of this article is to study about legal position and consequences of the debtor's bankruptcy decision from the court on the implementation of the right to execute guarantee rights by the separatist creditor. This study used normative legal research method by examining the legal norms contained in the legislation. The result of the study indicates that the separatist creditor in the Mortgage Act is given the position of the preferred creditor who has the authority to execute the mortgage object's own, whereas the Bankruptcy Act gives the separatist creditor a priority position but there are restrictions on the right of execution. So that the separatist creditors still have mortgage rights and still have the right of preference in the execution of mortgage objects even though the court has handed down a bankruptcy declaration decision. However, the execution of the creditor's right of execution will be suspended for 90 (ninety) days after the debtor's bankruptcy decision is pronounced.

Keywords: Separatist Creditors, Property Guarantee, Bankruptcy.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada lingkup aktivitas masyarakat masa kini, sudah sangat lazim dengan adanya pemberian pinjaman uang (utang) atau kredit oleh kreditur dengan kedudukan sebagai badan hukum maupun orang perseorangan kepada debitur. Dalam masyarakat aktivitas kredit telah dijadikan sebagai suatu langkah yang dapat digunakan dalam membantu menunjang kemajuan ekonominya ataupun guna

memperbaiki kualitas hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa debitur atau peminjam meminjam uang untuk kebutuhan pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan hidupnya, maupun sebagai langkah untuk mencukupi kebutuhan anggaran untuk pengembangan kegiatan usahanya.¹

Apabila telah terjadi suatu kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dan debitur, maka akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di setiap pihak. Pihak kreditur memiliki kewajiban dalam menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati dalam perjanjian dan berhak memperoleh pengembalian kredit pihak debitur sesuai dengan waktunya.² Untuk memperoleh kepastian pemenuhan hak sebagai kreditur, maka diperlukan adanya suatu jaminan utang. Adanya jaminan utang dalam suatu perjanjian kredit berfungsi untuk memberi keyakinan serta kepercayaan bagi kreditur mengenai pelunasan utang oleh debitur, serta hal ini berlangsung karena adanya hukum yang timbul dari suatu perjanjian kredit yang bersifat *accessoir*. Sesuai dengan Penjelasan Umum butir 8 Undang-Undang Hak Tanggungan (selanjutnya disingkat UUHT) bahwa konsekuensi perjanjian yang bersifat *accessoir* menimbulkan akibat hukum yaitu lahir dan adanya jaminan tersebut karena ada piutang yang pelunasannya telah dijamin, jika utang dialihkan maka jaminan juga ikut beralih, jaminan terhapus jika piutang yang dijamin hapus karena pelunasan atau sebab lain.

Pelaksanaan pelunasan utang oleh debitur harus berdasarkan ketentuan lamanya waktu yang telah disepakati dalam perjanjian utang. Jika pelunasan utang oleh debitur tidak dilakukan dalam periode waktu yang sudah di sepakati pihak, maka dapat menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Kreditur akan mengajukan permohonan pailit terhadap pihak debitur sebagai langkah penyelesaian pelunasan utang oleh debitur dengan lebih dari satu penuntutan utang oleh pihak-pihak kreditur. Dalam Undang-Undang Kepailitan debitur dikatakan mengalami kepailitan ketika keadaan debitur dinyatakan telah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam hal pelunasan utang-utang yang dimilikinya pada para pihak kreditur. Pada umumnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pailit dibentuk agar berlaku secara umum untuk subjek hukum dengan kondisi telah kehilangan kemampuan untuk melakukan pelunasan utang yang dimilikinya.³

Hukum Kepailitan di Indonesia mengatur bahwa penggolongan kreditur ada lebih dari satu jenis. Kreditur dengan hak jaminan kebendaan (hak tanggungan, hipotik serta lain sebagainya) dikenal sebagai kreditur separatis. Kreditur separatis diberikan hak tersendiri ketika melakukan eksekusi benda jaminan yaitu disebut sebagai hak eksekutorial. Hak kreditur terhadap benda jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi tersebut telah dicantumkan oleh hukum jaminan dengan nyata. Undang-Undang penjaminan memiliki beberapa substansi mengenai pelaksanaan hak tanggungan yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 1162 BW tentang Hipotik, serta Undang-Undang Nomor 42

¹ Husni, RM Taufik. "Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan." *Supremasi Hukum* Volume 16 Nomor 2 (2020) : 104-113.

² Muchtar, Andhyka. "Eksistensi Dan Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 5, Nomor 2 (2018): 42-57.

³ Yanti, Luh Dita, and I. Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Pegadaian Sebagai Kreditur Separatis Dalam Melakukan Tindakan Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Ketika Debitur Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, Nomor 8: 1-14.

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut merupakan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan kebendaan.⁴

Hak kreditur separatis sebagai pihak dengan hak eksekusi jaminan dari hak tanggungan telah diatur dengan nyata dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan. Berlakunya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU) yakni mengenai periode *stay* yang memberi akibat ditanggungkannya hak eksekusi selama 90 hari bagi pemegang hak tanggungan, maka jika ada keadaan kepailitan debitur perlindungan yang diberikan oleh Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan akan tidak berlaku. Selain itu ketentuan UUHT yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) serta Pasal 21 terhadap seluruh hak pemegang hak tanggungan akan tidak berlaku.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai kedudukan dari kreditur separatis serta akibat hukum pailitnya debitur terhadap hak eksekusi jaminan oleh kreditur. Bahwasanya dalam penyusunan artikel ini penulis mengambil referensi dari beberapa jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya. Salah satu nya jurnal penelitian yang berjudul "Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan". Hasil pembahasan pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa adanya penangguhan benda jaminan terhadap pemilik hak *parate executie* yang ditanggihkan selama 90 hari dapat mempengaruhi harga dari jaminan tersebut serta menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Selain itu hasil penelitian juga meunjukkan bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mencantumkan kata "ditanggihkan" yang memberi kejelasan bahwa penangguhan eksekusi selama 90 hari dapat terjadi pada kepailitan yang memiliki jaminan maupun tanpa jaminan.⁵

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kreditur separatis dalam eksekusi benda jaminan apabila debitur pailit?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya putusan pailit debitur terhadap hak eksekutorial kreditur separatis pemegang hak tanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan kreditur separatis ketika debitur pailit serta dampak hukum dari pernyataan kepailitan debitur dengan hak eksekutorial kreditur separatis pemegang hak tanggungan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan norma hukum sebagai obyek penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu berupa menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Serta menelaah bahan pustaka berupa literatur buku

⁴ Suci, Ivida Dewi Amrih. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit* (Yogyakarta, LaskBang PRESSindo, 2016), 2-3.

⁵ Sawitri, Dewa Ayu Dian, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, Nomor 2 (2018): 1-15.

dan jurnal hukum terkait dengan kreditur separatis yang merupakan bahan hukum sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Kreditur Separatis dalam Eksekusi Benda Jaminan Saat Debitur Pailit

Dalam hukum kepailitan terdapat beberapa jenis kreditur yang memiliki perbedaan pengklasifikasian pada peraturan perundang-undangan beserta kedudukan saat penerimaan pelunasan piutang. *Pertama*, kreditur separatis yaitu kreditur pemilik kuasa benda jaminan. *Kedua*, kreditur preferen, sebagai kreditur yang menikmati keistimewaan yang diperoleh dari undang-undang atas sifat piutangnya. *Ketiga*, kreditur konkuren, yakni piutang tanpa jaminan dan kreditur yang dibayar atas piutang diperoleh melalui pembagian proporsional (*Paripasu*) di antara mereka.⁶

Para kreditur pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan kedudukan dan hak ketika menerima hasil eksekusi harta pailit debitur sebesar jumlah piutang pihak-pihak kreditur. Namun dalam hal ini, disesuaikan pada Undang-Undang Kepailitan beserta undang-undang yang lain, terdapat pengecualian terhadap kreditur pemegang hak tanggungan atas kebendaan serta golongan kreditur dengan memperoleh hak didahulukan.

Kreditur dengan hak jaminan kebendaan diberikan posisi yang diutamakan, karena:⁷

- 1) Kreditur diprioritaskan dan diberikan kemudahan dalam menerima pembayaran piutang yang di dapatkan melalui penjualan harta benda dari debitur pemilik utang; dan/atau
- 2) Kreditur memegang beberapa benda khusus yang berharga bagi debitur dan terikat dengan hak kreditur serta dapat menimbulkan tekanan psikologis kepada debitur sehingga melaksanakan kewajibannya kepada kreditur dengan baik.

Hukum jaminan mengkualifikasikan kreditur pemegang jaminan kebendaan selaku kreditur separatis. Menurut Sudargo Gautama, kreditur separatis dikatakan separatis karena dilindungi secara preferen sehingga dapat melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan seakan tidak ada suatu keadaan debitur pailit. Sejalan dengan pendapat Sudargo, Munir Fuady berpendapat bahwa kreditur separatis memperoleh posisi/kedudukan lebih tinggi daripada kreditur yang mempunyai hak istimewa lainnya. Kreditur separatis memiliki kedudukan yang terpisah dengan kreditur lain, serta obyek jaminan yang terpisah dari harta pailit. Dalam eksekusi benda jaminan utang, dengan hak eksekutorialnya kreditur separatis berhak menjual serta secara individual mengambil hasil dari penjualan obyek jaminan. Ketika perolehan dari penjualan atas obyek jaminan utang diperkirakan belum dapat memenuhi dalam menutupi keseluruhan utang dari debitur, maka kreditur separatis berhak mengajukan bahwa mengenai adanya sisa utang dari debitur kedudukan kreditur dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren.⁸

⁶ Frija, Rahman, Ety Susilowati, and Hendro Spto Nomor "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Diponegoro Law Journal* 5, Nomor 3 (2016): 1-18.

⁷ Winarsasi, Putri Ayi Winarsasi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2020), 21.

⁸ Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), 153.

Formulasi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu mencantumkan "Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."⁹ Sehingga, kreditur dengan titel kreditur separatis ketika debitur dinyatakan mengalami kepailitan, maka kreditur tersebut dapat melakukan eksekusi haknya seakan tidak terjadi keadaan debitur pailit ataupun dapat dikatakan hak eksekusi pada kreditur separatis tidak dipengaruhi oleh adanya kepailitan pihak debitur.

Meski ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan bahwa keadaan debitur pailit tidak mempengaruhi hak eksekutorial kreditur separatis, namun ketentuan tersebut tidak menjamin bahwa adanya keadaan pailit debitur tersebut tidak akan mempengaruhi debitur dalam melaksanakan hak *parate executie* yang dimilikinya. Hal tersebut karena Pasal 56 ayat (1) menjelaskan "Hak eksekusi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan." Jika dicermati makna substansi tersebut dapat mengakibatkan terselip persepsi bahwa kewenangan dan kedudukan yang dimiliki kreditur separatis tidak berbeda dari kewenangan dan kedudukan kreditur lain yang bukan merupakan pemegang benda jaminan.

Sementara itu, merujuk Pasal 21 UUHT, dengan memuat ketentuan "Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini."¹⁰ Maksud yang tercantum dalam substansi menegaskan bahwa kedudukan kreditur separatis sebagai pemilik hak tanggungan selalu terjamin walaupun terdapat pernyataan pailit debitur oleh pengadilan. Sehingga keadaan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian terkait terlaksananya penangguhan eksekusi khususnya pada benda jaminan yang dikuasai langsung oleh kreditur.

Kreditur separatis kehilangan hak dalam melaksanakan eksekusi pada hak jaminan kebendaan yang dikuasainya apabila terjadi penangguhan selama 90 hari terhadap haknya tersebut serta jaminan yang diberikan kepada kurator. Sedangkan title eksekutorial selalu dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan yang menimbulkan adanya kewenangan dalam melakukan eksekusi jaminan kebendaan yang diperoleh sebagai bentuk pembayaran utang dari debitur. Sebutan eksekutorial bagi pemegang hak tanggungan juga memiliki *inkracht* seperti putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan telah termuat dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UUHT.¹¹ Ketentuan tersebut sangat bertolakbelakang dari prinsip hukum jaminan yang mana bagi pemegang jaminan kebendaan diberikan hak untuk mengeksekusi benda jaminan. Adanya masa penangguhan benda jaminan tentunya akan

⁹ Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur." In *Forum Ilmiah*, vol. 13 (2016) : 52-59.

¹⁰ Trianna, Komang, and AA Ngurah Gede Dirksen. "Ketentuan Penangguhan Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditur Separatis Akibat Adanya Putusan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 1-5.

¹¹ Sawitri, Dewa Ayu Dian, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, Nomor 2 (2018): 1-15.

mengakibatkan kerugian bagi kreditur karena harga jaminan akan terpengaruh jangka waktu penangguhan yaitu selama 90 hari.

Berdasarkan pandangan hukum kreditur separatis tetap dapat melaksanakan hak eksekusi benda jaminan kendati telah adanya penunjukan kurator oleh pihak pengadilan yang ditugaskan untuk pengurusan "boedel" pailit. Namun pelaksanaan eksekusi baru dapat dilakukan setelah masa penangguhan benda jaminan berakhir. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan menerangkan terkait "Kreditur Pemegang Hak Tanggungan harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya *insolvensi* (keadaan bangkrut)." Maka, hak dalam pelaksanaan eksekusi jaminannya tetap dapat dilakukan seakan tiada keadaan kepailitan.¹²

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut dapat dilihat bahwa berlakunya hak separatis pada kreditur dengan hak tanggungan sudah terabaikan dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan, serta hilangnya kedudukan selaku kreditur preferen yang dimiliki oleh kreditur separatis dengan jaminan hak tanggungan. Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mencantumkan bahwa penegakan hak kreditur pemilik hak tanggungan ditangguhkan selama 90 hari yang mana ketentuan tersebut memberikan kerugian bagi kreditur dengan jaminan hak tanggungan yang mempunyai status harus didahulukan atau disebut kreditur preferen.¹³ Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian seperti kreditur kehilangan calon pembeli karena masih dalam masa penangguhan sehingga benda jaminan tidak dapat dieksekusi. Serta hilangnya kesempatan kreditur yang memegang hak tanggungan dalam melakukan penjualan jaminan benda dengan harga tinggi yang belum tentu diperoleh saat masa penangguhan berakhir.

3.2 Akibat Hukum Adanya Pernyataan Kepailitan Debitur terhadap Hak Eksekutorial Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan

Pada saat debitur sudah dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga menyebabkan timbulnya akibat hukum, yakni terhadap pihak debitur yang dijatuhi pailit, mengenai harta benda yang dimiliki oleh debitur akan dilakukan sita umum serta hapusnya kuasa dan hak pengurusan debitur mengenai harta pailitnya. Sementara itu, pihak kreditur akan berada dalam situasi yang mana adanya ketidakpastian hubungan hukum antara kreditur dengan debitur pailit. Oleh karena hal itu, Undang-Undang Kepailitan mengutus kurator menjadi pihak yang kemudian memproses permasalahan harta pailit debitur juga dalam hal menyelesaikan hubungan hukum diantara pihak kreditur dan pihak debitur.

Putusan pailit debitur juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak kreditur dalam hal eksekusi benda jaminan yang dikuasainya. Yang mana sebelum melakukan hak eksekusinya pihak kreditur harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang timbul akibat dijatuhkan putusan pailit debitur. Penjelasan tersebut selaras dengan yang tercantum Pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU "Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan

¹² Baginda, Izan Virginia. "Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven." *Lex Privatum* 8, Nomor 1 (2020): 97-105.

¹³ Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16, Nomor 3 (2018): 153-163.

penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut." Oleh karena itu, kreditur separatis tetap berkewajiban untuk mendaftarkan piutangnya pada kurator sama seperti kewajiban kreditur konkuren, meskipun kreditur separatis sendiri mempunyai hak istimewa yaitu hak *parate executie*.

Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mencantumkan, "Hak eksekusi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."¹⁴ Sehingga melihat dari isi substansi Pasal 56 ayat (1), substansi ketentuan Pasal 55 ayat (1) yang mana dikatakan bahwa eksekusi benda jaminan oleh kreditur separatis tidak dipengaruhi adanya kondisi pailitnya pihak debitur, hal tersebut tidak menjamin bahwa pengaruh keadaan pailit debitur terhadap hak tersebut benar-benar terlepas.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur separatis sebagai pemegang hak jaminan karena bertentangan dengan prinsip preferensi. Selain itu ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hak-hak kreditur separatis telah diatur oleh hukum jaminan dan asas-asas hukum jaminan. Hukum jaminan beserta asas-asasnya secara tegas mengatur bahwa kreditur separatis mendapat hak preferen dipadankan dengan kreditur konkuren. Dengan sebab tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip hukum jaminan kedudukan kreditur separatis tidak dapat dikalahkan oleh kedudukan kreditur konkuren. Serta melihat dari Pasal 21 UUHT serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia, dapat dikatakan bahwa tiada substansi yang mencantumkan mengenai kreditur separatis harus patuh dibawah ketentuan perundang-undangan lain.¹⁵

Namun, penangguhan hak eksekusi kreditur separatis dikatakan dapat diakhiri demi hukum jika keadaan pailit berakhir dengan lekas yaitu pada keadaan dinyatakan insolvensi atau debitur telah dalam kondisi kelihangan kemampuan melunasi utangnya, hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu berdasarkan Pasal 57 ayat (2) menerangkan bahwa "Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut." Oleh karena itu, penangguhan juga dapat dicabut dengan syarat lain berupa pengajuan permintaan kepada kurator mengenai membarui masa dalam hal penangguhan hak tanggungan yang menjadi hak eksekusi kreditur.¹⁶

Pada keadaan harta pailit debitur telah dinyatakan insolven, kreditur separatis dapat melaksanakan hak *parate executie* pada benda jaminan yang dikuasainya dengan menjual benda-benda tersebut dengan periode waktu 2 (dua) bulan, sesuai yang tercantum pada Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Ketika telah melewati periode waktu 2 (dua) bulan, kreditur separatis tidak bisa melaksanakan eksekusi jaminan kebendaannya. Selain itu kreditur separatis wajib memberikan benda-benda jaminan piutangnya pada pengurus harta pailit debitur (kurator) yang mana nantinya

¹⁴ Pramana, Putu Arya Aditya, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Pengaruh Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013): 1-5.

¹⁵ Royke A, Taroreh. "Hak Kreditur Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 2 (2014): 105-116.

¹⁶ *Ibid.*

akan dijual sesuai tata cara dalam Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan, dengan tetap memperhatikan hak kreditur separatis terkait hasil penjualan dari benda jaminan.¹⁷

Ketentuan sebagai halnya tercantum dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2), tidak memperhatikan hak serta kedudukan kreditur separatis sebagai kreditur pemilik hak jaminan namun, ketentuan tersebut juga sekaligus mengambil alih kewenangan dari kreditur yang memegang jaminan agar bisa melaksanakan eksekusi benda jaminannya sendiri, yang mana dilakukan dengan cara keseluruhan benda yang terbebani hak jaminan tersebut dijual. Merujuk ketentuan Pasal 14 UUHT kreditur separatis dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan yang dikuasainya terlepas dari pengaruh adanya keadaan debitur pailit. Sehingga ketentuan penangguhan dalam Undang-Undang Kepailitan dengan UUHT menyebabkan timbul ketidakkonsistenan pada pemaknaan dari kreditur separatis.

Meninjau dari ketentuan 1132 dan 1134 KUH Perdata, kedudukan yang dimiliki kreditur separatis tidak terpengaruh oleh ketentuan penangguhan dalam Undang-Undang Kepailitan, sebab hak kreditur separatis sudah diatur dengan jelas. Peraturan lain seharusnya mengakui hak-hak kreditur separatis, hal tersebut karena hak tersebut terlahir dari hukum jaminan sehingga hanya selalu tunduk dibawah hukum jaminan. Oleh sebab itu, substansi yang tercantum pada Pasal 56 dan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan sudah mengesampingkan substansi mengenai hak eksekusi terhadap benda jaminan pada ketentuan Buku II KUH Perdata, Undang-Undang Jaminan Fidusia dan UUHT yang menyatakan bahwa pada dasarnya kreditur pemilik hak jaminan berhak melaksanakan eksekusi jaminan kebendaannya secara langsung.¹⁸

4. Kesimpulan

Kedudukan kreditur dengan jaminan hak tanggungan dalam UUHT ditempatkan sebagai kreditur yang mempunyai hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya sendiri secara langsung, sementara itu dalam UU Kepailitan dan PKPU kreditur pemilik hak tanggungan diberikan kedudukan diutamakan namun dengan hak eksekusi yang terbatas. Keadaan pailit debitur tidak mempengaruhi kedudukan kreditur separatis dalam hal pelaksanaan hak eksekusi benda jaminan yang dikuasainya, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun, pelaksanaan ketentuan tersebut mengalami pertentangan dikarenakan terjadi penangguhan maksimal 90 hari terhadap hak eksekutorial sebagai halnya tercantum pada Pasal 56 ayat (1). Hal ini di dukung dengan maksud yang tercantum pada Pasal 55 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU bahwa kreditur separatis tetap berkewajiban untuk mendaftarkan piutangnya pada kurator sama seperti kewajiban kreditur konkuren, meskipun kreditur separatis sendiri mempunyai hak istimewa yaitu hak *parate executie*. Pada keadaan harta pailit debitur telah dinyatakan *insolven*, kreditur separatis dapat melaksanakan hak *parate executie* pada benda jaminan yang dikuasainya dengan menjual benda-benda tersebut selama periode waktu 2 (dua) bulan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Ketika telah melewati periode waktu 2 (dua) bulan maka kreditur separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi jaminan kebendaannya serta harus menyerahkan benda

¹⁷ Franklin, Montolalu. "Kajian Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Dari Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, No. 2 (2014): 13-23.

¹⁸ Lawalata, Izaac Lucas Dominggus. "Pemenuhan Hak Eksekusi Kreditur Separatis Dalam Penjaminan Dari Perspektif Undang-Undang Kepailitan." *Akmen Jurnal Ilmiah* 14, No. 2 (2017); 369-380.

jaminan yang dikuasainya kepada pihak kurator untuk kemudian dijual dengan cara yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), 153.
- Suci, Ivida Dewi Amrih. *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit* (Yogyakarta, LaskBang PRESSindo, 2016), 2-3.
- Winarsasi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2020), 21.

Jurnal:

- Baginda, Izan Virginia. "Pelaksanaan Hak Kreditur Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven." *Lex Privatum* 8, Nomor 1 (2020): 97-105.
- Franklin, Montolalu. "Kajian Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Dari Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, No. 2 (2014): 13-23.
- Frija, Rahman, Ety Susilowati, and Hendro Sapto. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Diponegoro Law Journal* 5, Nomor 3 (2016): 1-18.
- Husni, RM Taufik. "Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan." *Supremasi Hukum* Volume 16 Nomor 2 (2020) : 104-113.
- Lawalata, Izaac Lucas Dominggus. "Pemenuhan Hak Eksekusi Kreditur Separatis Dalam Penjaminan Dari Perspektif Undang-Undang Kepailitan." *Akmen Jurnal Ilmiah* 14, No. 2 (2017); 369-380.
- Muchtar, Andhyka. "Eksistensi Dan Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan Dalam Kepailitan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 5, Nomor 2 (2018): 42-57.
- Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16, Nomor 3 (2018): 153-163.
- Pramana, Putu Arya Aditya, and I. Gusti Ngurah Wairocana. "Pengaruh Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013): 1-5.
- Royke A, Taroreh. "Hak Kreditur Separatis dalam Meneksekusi Benda Jaminan Debitur Pailit." *Jurnal Hukum Unsrat* 2, no. 2 (2014): 105-116.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitur." In *Forum Ilmiah*, vol. 13 (2016) : 52-59.
- Sawitri, Dewa Ayu Dian, and I. Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, Nomor 2 (2018): 1-15.
- Trianna, Komang, and AA Ngurah Gede Dirksen. "Ketentuan Penangguhan Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditur Separatis Akibat Adanya Putusan Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 1-5.
- Yanti, Luh Dita, and I. Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Pegadaian Sebagai Kreditur Separatis Dalam Melakukan Tindakan Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan Ketika Debitur Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, Nomor 8: 1-14.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.